



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI RAWAT JALAN SERTA KLAIM RAWAT INAP
DAN PERSALINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA SERTA RUMAH SAKIT PRATAMA
PROGRAM PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan dan pemanfaatan dana Kapitasi dan Klaim Rawat Inap Program Jaminan Kesehatan Nasional di fasilitas pelayanan kesehatan dasar, perlu diatur pemanfaatan dana pendapatan/penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya serta Rumah Sakit Pratama dalam Program Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Rawat Jalan Serta Klaim Rawat Inap dan Persalinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya serta Rumah Sakit Pratama dalam Program Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671),
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286),
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355),
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tangung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400),

- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4844),
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438),
- 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Negara R.I Nomor 4264),
- 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4456),
- 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor),
- 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara R.I Nomor 4575),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4578),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4693),
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4737),
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5265),
- 19 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan,
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3),
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI RAWAT JALAN SERTA KLAIM RAWAT INAP DAN PERSALINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA SERTA RUMAH SAKIT PRATAMA PROGRAM PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Hamahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Dan Desa
- 5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera selatan
- 6 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi
- 7 Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah
- 8 Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Tekn s Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan Kantor termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas/Lembaga Teknis Daerah
- 10 Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya
- 11 Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat FASKES adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
- 12 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau urannya dibayar oleh pemerintah
- 13 Peserta JKN adalah adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran
- 14 Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- 15 Pelayanan rawat jalan adalah pelayananke pada pasien yang dilakukan di Puskesmas untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasimedik, dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawatinap
- 16 Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untukobservasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasimedikdanataukesehatanlainnyadenganmenempattidur
- 17 Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat
- 18 Alat pakai habis dan bahan pakai habis dasar adalah alat kesehatan atau bahan pakai habis yang digunakan secara langsung dalam pemeriksaan, observasi, terapi dan rehabilitasi penderita yang dihitung sebagai komponen dalam tarif pelayanan
- 19 Pelayanan antenatal care yang selanjutnya di singkat ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya.
- 20 Pelayanan persalinan adalah pertolongan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten
- 21 Pelayanan prenatal care yang selanjutnya disingkat PNC adalah pelayanan kesehatan ibu nifas/ibu pasca melahirkan yaitu mulai 6 jam sampai 42 hari serta pelayanan bayi baru lahir 1 sampai 28 hari yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
- 22 Pelayanan KB pasca melahirkan adalah pelayanan alat kontrasepsi KB kepada ibu yang telah melahirkan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
- 23 Dana pendapatan/penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan program JKN adalah pembayaran atas kapitasi dan klaim kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya bagi peserta program JKN

24. Sistem kapitasi adalah suatu sistem pembayaran pelayanan kesehatan Kepada faskes tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS
25. Sistem klaim adalah suatu sistem pembayaran kepada faskes tingkat pertama berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah institusi pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama/dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat
27. PUSKESMAS PONED adalah puskesmas yang mampu memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatal emergensi dasar
28. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah jaringan pelayanan puskesmas yang berada di desa-desa.
29. Poliklinik Desa yang selanjutnya disingkat POLINDES adalah jaringan pelayanan klinik puskesmas ke desa-desa
30. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat POSKESDAS adalah jaringan puskesmas dan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat desa guna meningkatkan derajat kesehatannya
31. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah besaran setoran pembayaran atas pelayanan kesehatan yang dipuskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan faskes lainnya.
32. Jasa pelaksana adalah besaran imbaran jasa yang diterima oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan
33. Jasa puskesmas dan Rumah Sakit Pratama adalah besaran imbalan jasa yang diterima oleh puskesmas dan Rumah Sakit Pratama

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksudnya memberikan acuan dalam pengelolaan dana program Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan

Pasal 3

Tujuannya agar fasilitas kesehatan lebih memahami pengelolaan dana pendapatan atau penerimaan dari dana program Peserta JKN dan keluarganya

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Dalam Peraturan Bupati ini ruang lingkupnya mengatur tentang pemanfaatan pendapatan atau penerimaan puskesmas dan Rumah Sakit Pratama dari dana program peserta JKN.

Pasal 5

Pengaturan pemanfaatan dan pembagian dana pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan diberlakukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya adalah:

- a. Puskesmas
- b. Puskesmas Inap/perawatan
- c. Rumah Sakit Pratama
- d. Puskesmas PONED
- e. Puskesmas Pembantu
- f. Polindes
- g. Poskesdes

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk besaran kapitasi dan klaim pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan komponen tarif pelayanan kesehatan badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berlaku serta perjanjian kerja sama (PKS) BPJS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan tentang Petunjuk Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya

BAB V TATA LAKSANA PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN/ PENERIMAAN FASILITAS KESEHATAN

Pasal 8

Penggunaan dana Kapitasi Rawat Jalan di Puskesmas dan jaringannya serta di rumah sakit pratama sebagai berikut

- 1 Jasa Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya 75 % terdiri dari
 - 1 Jasa Dokter 15%
 - 2 Jasa Paramedis dan tenaga kesehatan lainnya 85%,
(akan ditentukan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan kinerja)
- 2 Dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 25 % terdiri dari
 - 1 Biaya obat , alat kesehatan, bahan medis habis pakai 20 %
 - 2 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya (manajemen) 5%,

Pasal 9

Penggunaan dana Klaim Rawat Inap di Puskesmas dan jaringannya serta di rumah sakit pratama sebagai berikut

- 1 Jasa Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya 75 % terdiri dari
 - 1 Jasa Dokter 15%
 - 2 Jasa Paramedis dan tenaga kesehatan lainnya 85%,
(akan ditentukan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan kinerja)
- 2 Dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 25 % terdiri dari
 - 1 Biaya obat , alat kesehatan, bahan medis habis pakai 20 %
 - 2 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya (manajemen) 5%,

Pasal 10

Penggunaan dana Klaim Pelayanan Kebidanan dan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya serta di rumah sakit pratama sebagai berikut

- 1 Jasa Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya 75 %
- 2 Dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 25 %
 - 1 Biaya obat , alat kesehatan, bahan medis habis pakai 20 %
 - 2 Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya (manajemen) 5%,

Pasal 11

Pengaturan pemanfaatan dana pendapatan/penerimaan di puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut

- 1 Manajemen Operasional JKN adalah besaran nilai sebagai pemasukan di Puskesmas yang pemanfaatannya untuk biaya penunjang operasional Biaya operasional penunjang kabupaten dapat digunakan untuk ATK, pencetakan dan penggandaan,operasional sistem informasi manajemen

2. Jasa puskesmas adalah besaran nilai sebagai pemasukan puskesmas yang pemanfaatannya untuk biaya penunjang operasional dan biaya jasa pengelola program JKN puskesmas yang penggunaannya diatur oleh pimpinan puskesmas. Biaya operasional penunjang puskesmas dapat digunakan untuk ATK pencetakan dan penggandaan, operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer manajemen dan rumah tangga puskesmas, operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, pemeliharaan ala kesehatan, gedung dan lingkungan. Biaya penunjang operasional dan biaya jasa pengelola program digunakan selama tidak tersedia/tidak tercukupinya anggaran untuk itu, dan tidak ada double anggaran atau penggunaan secara bersamaan serta tidak boleh tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lainnya.
3. Jasa pelayanan adalah besaran nilai sebagai imbalan jasa atas pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, apoteker, analis kesehatan, tenaga kesmas serta tenaga lainnya atas kegiatan pelayanan yang dilakukan, serta jasa tenaga yang melaksanakan pembinaan ke puskesmas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai operasional pelaksanaan akan diatur dan/atau ditetapkan kemudian.

Pasal 13

Pelaksanaan pengaturan pemanfaatan dana pendapatan/penerimaan puskesmas dan jaringannya dalam program Jaminan Kesehatan mulai berlaku sejak Januari 2014.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM
NIP. 19650621 198603 1001